



PUTUSAN

NOMOR 246/Pdt.G/2020/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

Penggugat, lahir di Merauke, tanggal 06 Oktober 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan strata satu manajemen, bertempat tinggal di sebagai Penggugat. melawan

Tergugat, lahir di Merauke, tanggal 29 Januari 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan strata satu sarjana hukum, bertempat tinggal di (belakang Toko Mas Subur) Merauke, Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 14 September 2020 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Mrk tanggal 21 September 2020 telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Sesuai petikan Buku Nikah Nomor: 034-1965 (terlampir), pada hari Sabtu tanggal 7 Jumadil Tsaniah 1385 H atau tanggal 2 Oktober 1965 telah terjadi akad nikah antara:

a. Seorang laki-laki:

Nama : Soemardjo bin Redjo

Tempat/Tanggal Lahir : Merauke, 23 Agustus 1940

Pekerjaan : Pegawai Kantor Instansi Pemerintah LLD

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 246/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Kompleks Jln. Habe Merauke

Status : Jejaka

b. Dengan seorang perempuan:

Nama : Hertien Emmy Atmirah binti Herman

Tempat/Tanggal Lahir : Merauke, 07 November 1947

Pekerjaan : -

Tempat Tinggal : Jln. Raya Mandala Merauke

Status : Perawan

2. Dari pernikahan tersebut di atas antara Soemardjo bin Redjo dan Hertien Emmy Atmirah binti Herman telah dikaruniai anak sebanyak 7 (tujuh) orang yakni sebagai berikut:

Nama	Umur	Status	Keterangan
disamarkan	54 tahun	Anak pertama	-
Disamarkan	52 tahun	Anak kedua	Meninggal
Disamarkan	51 tahun	Anak ketiga	-
Disamarkan	49 tahun	Anak keempat	-
Disamarkan	48 tahun	Anak kelima	-
Disamarkan	47 tahun	Anak keenam	-
Disamarkan	33 tahun	Anak ketujuh	-

3. Pada tanggal 15 Februari 2008 ayah kami Bapak Soemardjo bin Redjo meninggal dunia karena sakit, kutipan Akta Kematian No. 40 Kem Ist/2008 di Surabaya (terlampir), kemudian pada tanggal 11 Juni 2015 ibu kami Hertien Emmy Atmirah binti Herman meninggal dunia karena sakit, sesuai Surat Kesaksian Mayat di Demak, Jawa Tengah (terlampir).

4. Sebelum meninggal dunia almarhumah Ibu Ibu penggugat telah membuat Surat Hibah atas sebidang tanah kepada anaknya, sesuai Sertipikat (Tanda Bukti Hak) 91.01.01.04.3.02209 yang diterbitkan oleh Notaris Ahmad Alimudin, SH Magister Kenotariatan di Merauke pada tanggal 10 Juni 2010 (Keterangan Tanda Bukti Hak terlampir).

5. Riwayat atas tanah yang dihibahkan oleh almarhumah Ibu Ibu penggugat kepada anak-anaknya merupakan harta yang didapat dari orang tua kandung almarhumah sebelum bersuamikan almarhum Soemardjo bin Redjo, berkedudukan di Jln. Raya Mandala Merauke.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 246/Pdt.G/2020/PA.Mrk



6. Adapun pembagian hibah sebagai Tanda Bukti Hak adalah sebagai berikut:

- a. Erwan Soemartanto (almarhum), anak kedua mendapatkan tanah seluas 197,2 M² (seratus sembilan puluh tujuh koma dua meter persegi).
- b. Edi Haryanto, anak keempat (Tergugat) mendapatkan tanah seluas 247,5 M² (dua ratus empat puluh tujuh koma lima meter persegi).
- c. Esti Kusumarini, Evi Kusumadewi, Susan Fauzana Arifah dan Shinta Fauzia Ramadhan Ayu masing-masing mendapatkan tanah seluas 117,06 M² (seratus tujuh belas koma nol enam meter persegi). Dan sisa tanah seluas 117,06 M² (seratus tujuh belas koma nol enam meter persegi) beserta bangunannya adalah milik ibu kami almarhumah Ibu penggugat, terletak persis di belakang Toko Mas Subur.

7. Objek permasalahan yaitu mengenai sebidang tanah dengan ukuran 117,06 M² (seratus tujuh belas koma nol enam meter persegi) dan bangunan yang terletak di Jln. Raya Mandala No. 78 A, persis di belakang Toko Mas Subur yang kepemilikannya kami almarhumah Ibu penggugat.

8. Permasalahan yang muncul dari objek tersebut di atas adalah:

Kami dari enam Ahli Waris Soemardjo bin Redjo dan Ibu penggugat, yang masih hidup 5 (lima) orang telah sepakat merencanakan penjualan tanah dan bangunan yang tersebut di atas. Namun salah satu di antara kami (6 orang) yang bernama Edi Haryanto (Tergugat) tidak menyetujuinya.

9. Kesepakatan atas rencana penjualan sebidang tanah termaksud di atas antara lain mengingat:

- a. Ukuran tanah yang tidak mungkin jika dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak menerima.
- b. Mempermudah dalam pembagian hak ke setiap ahli waris ketika tanah dan bangunan tersebut telah terjual.

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 246/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggunaan dan pemanfaatan tanah serta bangunan tersebut sudah cukup lama atau kurang lebih dari tahun 2013 hingga sekarang, secara sepihak digunakan oleh Tergugat Edi Haryanto, SH.

10. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah kami lakukan kepada Tergugat selama ini, namun tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Tergugat Edi Haryanto, SH.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq Majelis Hakim memeriksa dan memutuskan Gugatan Waris ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabukan gugatan Penggugat.
2. Membebankan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai aturan syariat Islam.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan majelis hakim telah secara maksimal memberikan nasehat kepada para pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan harta peninggalan tersebut secara damai dan kekeluargaan namun upaya majelis hakim tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Awalauddin Nur Imawan, S.Ag, namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi telah dilaksanakan namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2020 dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan dalam surat gugatannya dan tetap ingin melanjutkan perkara gugatan waris sesuai dengan surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 246/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat dan menemukan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan dalam surat gugatan tertanggal 14 September 2020 bahwa disebutkan ahli waris dari almarhumah sebanyak 7 orang namun 1 ahli waris atas nama Erwan Soemartanto telah meninggal dunia namun tidak disebutkan kapan meninggalnya dan lebih dahulu mana yang meninggal antara pewaris dan Erwan Soemartanto serta tidak menyebutkan apakah Erwan Soemartanto mempunyai anak dikarenakan anak-anaknya tersebut dapat menjadi ahli waris pengganti;

Menimbang, dalam dalam perkara gugat waris yang diajukan oleh Penggugat menyebutkan bahwa ahli waris dari almarhumah Ibu penggugat sebanyak 7 orang, namun dalam gugatan Penggugat hanya dua orang yang menjadi pihak yaitu Penggugat dan Tergugat sedangkan ahli waris yang lainnya tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak memuat keterangan tentang batas-batas objek harta waris tersebut dan hanya menyebutkan luas objek waris;

Menimbang, bahwa di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat juga tidak menyebutkan tentang bagian masing-masing ahli waris atas harta waris pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, perkara kewarisan menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak, jika tidak maka perkara harus diperbaiki, dan apabila tidak diperbaiki, perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mengandung cacat formil, yaitu kurang lengkap/kabur (*obscur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 246/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg ayat 1 dan 4, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,- (Dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 M, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1442 H, yang terdiri dari Awaluddin Nur Imawan, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H dan Novia Ratna Safitri, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Saiful Mujib, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Ketua Majelis

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 246/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suparlan, S.HI., M.H

Novia Ratna Safitri, S.H

Panitera Pengganti

Saiful Mujib, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Proses : Rp 50.000,-
 3. Panggilan : Rp 180.000,-
 4. HHK II : Rp. 20.000,-
 5. Redaksi : Rp 10. 000,-
 6. Meterai : Rp 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 196.000,-
- (Dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 246/Pdt.G/2020/PA.Mrk